

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXVIII/MPRS/1966
TENTANG
KEBIJAKSANAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a Bahwa sesuai dengan pengabdian kepada tuntutan hati nurani Rakyat untuk secara murni dan konsekuen melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dimana kesejahteraan sosial menjadi salah satu tujuan utama dalam rangka pembinaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
- b Bahwa falsafah negara Pancasila merupakan sumber untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia;
- c. Bahwa dalam rangka mempertinggi ketahanan Revolusi pada umumnya, khususnya didalam mengamankan ideologi/ falsafah Pancasila dari penyelewengan-penyelewengan seperti yang sering terjadi pada masa-masa yang telah silam, maka salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah kesejahteraan sosial manusia dan warga negara Republik Indonesia.

- Mengingat:** 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bab X pasal 27 ayat (2) dan Bab XIV pasal 33 dan pasal 34;
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960;

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG KEBIJAKSANAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 1

Tentang Kesejahteraan Sosial

- (1) Supaya diintensifkan Rehabilitasi Penderita Cacat, Lembaga Sosial Desa dan Pemasarakatan suku-suku terasing.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan, penghematan, efisiensi biaya dan tenaga serta mengingat tugas kewajiban dan tujuan yang hampir sama, supaya ketiga badan yaitu Lembaga Sosial Desa, Pendidikan Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa, diintegrasikan menjadi satu badan.
- (3) Supaya selekas mungkin diadakan Rancangan Undang-undang Pokok Kesejahteraan dan atribut-atributnya, disamping yang sudah ada.
Selain Undang-undang yang tersebut diatas perlu segera diadakan Undang-undang perkawinan.
- (4) Supaya memberi perhatian penuh mengenai penghargaan dan jaminan sosial kepada :
 - perintis kemerdekaan
 - pejuang Revolusi dan
 - Sukwan/Sukwati,sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (5) Supaya diintensifkan pelaksanaan program pembangunan rumah rakyat sehat.
- (6) Supaya wawasan perikemanusiaan sungguh-sungguh diwujudkan dalam Lembaga-lembaga Pemasarakatan.

Pasal 2

Tentang Perburuhan (tenaga kerja)

Supaya selekas mungkin diadakan Undang-undang Pokok Perburuhan (Tenaga Kerja) dan atribut-atributnya, terutama mengenai :

- a. penempatan tenaga kerja;
 - b. pendidikan latihan kerja;
 - c. demokratisasi upah dan jaminan sosial,
- sehingga pengaturan dan pembinaan tenaga kerja sungguh-sungguh bersifat nasional dan menyeluruh.

Pasal 3

Tentang Kesehatan.

- (1) Supaya segera dilaksanakan Undang-undang tentang HYGIENE yang telah disahkan oleh DPR-GR tahun 1965.

- (2) Mengintensifkan pemberantasan penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat), antara lain :
- malaria
 - cacar
 - t.b.c.

Pasal 4
tentang Transmigrasi.

- (1) Untuk dapat meningkatkan martabat kemanusiaan terutama didaerah-daerah yang padat penduduknya dan mengakibatkan banyaknya pengangguran, maka transmigrasi merupakan salah satu jalan untuk mengatasinya.
- (2) Berhubung dengan ayat (1) diatas, supaya transmigrasi digiatkan dan disempurnakan dalam organisasi dan pelaksanaannya, antara lain supaya transmigrasi dilaksanakan dalam rangka kerja sama dan pembangunan daerah.

Pasal 5
Anggaran Belanja

Supaya anggaran belanja dibidang kesejahteraan sosial perburuhan, kesehatan dan transmigrasi ditingkatkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS

(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I

www.tatanusa.co.id